



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
SALINAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 88/PID/2014/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANTO SABAPI alias ANTO;**
Tempat lahir : Bolobungkang ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bolobungkang, Kec. Nuhon,
Kab. Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (kelas 4);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUKIRLAN SANDAGANG, SH.,M.Si., berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 02 September 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 88/PID./2014/PT.PAL. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-07/BTA/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIANTO SABAPI ALS ANTO pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Kabua-bua Kec. Nuhon Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diatas, berawal saat terdakwa bersama korban berada dipondok kebun miliknya, lalu keduanya beradu mulut yang berujung terdakwa memukul korban dengan menggunakan cambuk yang terbuat dari rotan yang mengenai bagian betis sebelah kanan korban dan karena terdakwa sudah emosi sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali memukul korban, yang mana korban Felna Kulenta adalah istri terdakwa dan saat kejadian pemukulan korban dalam keadaan mengandung anak dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memukul korban dilihat oleh saksi Wetson Lahope yang melihat terdakwa mukul korban dengan cara mencambuki korban secara berulang kali, mengenai bagian badan korban dan lengan tangan serta wajah dengan pegangan cambuk lalu menyodokkan pegangan cambuk kebagian dahi korban, sehingga saksi Wetson Lahope meleraikan dengan cara memegang kepala terdakwa dengan kedua tangan lalu terdakwa didudukkan dibangku yang ada dipondok tersebut, setelah meleraikan, saksi Wetson Lahope meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa bukan hanya saksi Wetson Lahope yang melihat kejadian tersebut, ada saksi Kartini Dasima beserta anaknya yang masih kecil berada dipondok, melihat terdakwa dan korban terlibat adu mulut, saat adu mulut tersebut tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal berulang kali kearah wajah korban hingga korban tersandar didinding pondok, kemudian terdakwa mengambil kayu yang biasa dia gunakan untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaduk gula, lalu terdakwa memukulkan kayu tersebut berulang kali kekepala korban, melihat kejadian tersebut anak saksi yang masih kecil menjadi takut dan menangis hingga lari kemudian saksi meninggalkan pondok untuk mengejar anaknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pondok kebun, ketika korban sedang melipat pakaian tiba-tiba korban rubuh dan terbaring dilantai, lalu terdakwa memegang badan korban, yang saat itu korban sudah tidak bisa bicara sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Edward untuk mengantar terdakwa membawa korban ke Bidan di Desa Balaang dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di jalan Desa Damai Makmur, saksi Edward melihat kaki korban terjatuh di aspal, dan saksi Edward memberitahu tetapi korban tidak ada respon begitu pula dengan terdakwa memanggil-manggil korban tetapi tidak menyahut juga, sehingga saksi Edward menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa berkata "Lore so tidak ada maitua" setelah itu saksi Edward menyakini terdakwa kalau korban sudah meninggal, lalu saksi Edward mengantarkan terdakwa dan korban kerumah orang tua terdakwa di Tetesulu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/PKM BTA/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Maya Shofia, dokter pemerintah pada Puskesmas Bunta, yang memeriksa korban Felna Kulenta dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Kepala;
Pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah kelopak mata bawah kanan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dan luka lecet berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter yang terdapat di dekat luka pertama;
 - Perut: berukuran lebih besar dari ukuran perut normal, tidak ada luka lecet, tidak ada memar;
 - Anggota atas kanan:
Lengan atas : pada sisi luar, sepuluh sentimeter dari siku terdapat luka memar berukuran dua belas sentimeter, tidak hilang dengan penekanan
 - Anggota atas kiri:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengan atas : pada sisi luar, dua belas sentimeter dari siku terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan;

– Anggota bawah kanan:

Paha : pada sisi luar, sepuluh sentimeter dari lipat paha terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan.

Tungkai bawah : luka memar dibeberapa tempat;

– Anggota bawah kiri:

Paha : pada sisi luar tiga sentimeter dari lutut terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan;

Tungkai bawah : luka memar dibeberapa tempat;

Kesimpulan;

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan cedera kepala, luka lecet di wajah, luka memar di anggota gerak atas dan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera kepala dan luka tersebut diduga telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIANTO SABAPI ALS ANTO pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Kabua-bua Kec. Nuhon Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diatas, berawal saat terdakwa bersama korban berada dipondok kebun miliknya, lalu keduanya beradu mulut yang berujung terdakwa memukul korban dengan menggunakan cambuk yang terbuat dari rotan yang mengenai bagian betis sebelah kanan korban dan karena terdakwa sudah emosi sehingga terdakwa sudah lupa berapa kali memukul korban, yang mana korban Felna Kulenta adalah istri terdakwa dan saat kejadian pemukulan korban dalam keadaan mengandung anak dari terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memukul korban dilihat oleh saksi Wetson Lahope yang melihat terdakwaukul korban dengan cara mencambuki korban secara berulang kali, mengenai bagian badan korban dan lengan tangan serta wajah dengan pegangan cambuk lalu menyodokkan pegangan cambuk kebagian dahi korban, sehingga saksi Wetson Lahope melerai dengan cara memegang kepala terdakwa dengan kedua tangan lalu terdakwa didudukkan dibangku yang ada dipondok tersebut, setelah melerai, saksi Wetson Lahope meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa bukan hanya saksi Wetson Lahope yang melihat kejadian tersebut, ada saksi Kartini Dasima beserta anaknya yang masih kecil berada dipondok, melihat terdakwa dan korban terlibat adu mulut, saat adu mulut tersebut tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal berulang kali kearah wajah korban hingga korban tersandar didinding pondok, kemudian terdakwa mengambil kayu yang biasa dia gunakan untuk mengaduk gula, lalu terdakwa memukulkan kayu tersebut berulang kali kekepala korban, melihat kejadian tersebut anak saksi yang masih kecil menjadi takut dan menangis hingga lari kemudian saksi meninggalkan pondok untuk mengejar anaknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pondok kebun, ketika korban sedang melipat pakaian tiba-tiba korban rubuh dan terbaring dilantai, lalu terdakwa memegang badan korban, yang saat itu korban sudah tidak bisa bicara sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Edward untuk mengantarkan terdakwa membawa korban ke Bidan di Desa Balaang dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di jalan Desa Damai Makmur, saksi Edward melihat kaki korban terjatuh di aspal, dan saksi Edward memberitahu tetapi korban tidak ada respon begitu pula dengan terdakwa memanggil-manggil korban tetapi tidak menyahut juga, sehingga saksi Edward menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa berkata "Lore so tidak ada maitua" setelah itu saksi Edward menyakini terdakwa kalau korban sudah meninggal, lalu saksi Edward mengantarkan terdakwa dan korban kerumah orang tua terdakwa di Tetesulu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/PKM BTA/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Maya Shofia, dokter pemerintah pada Puskesmas Bunta, yang memeriksa korban Felna Kulenta dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Kepala;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah kelopak mata bawah kanan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter dan luka lecet berukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter yang terdapat di dekat luka pertama;

- Perut: berukuran lebih besar dari ukuran perut normal, tidak ada luka lecet, tidak ada memar;
- Anggota atas kanan:
Lengan atas : pada sisi luar, sepuluh sentimeter dari siku terdapat luka memar berukuran dua belas sentimeter, tidak hilang dengan penekanan
- Anggota atas kiri;
Lengan atas : pada sisi luar, dua belas sentimeter dari siku terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan;
- Anggota bawah kanan:
Paha : pada sisi luar, sepuluh sentimeter dari lipat paha terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan.
Tungkai bawah : luka memar di beberapa tempat;
- Anggota bawah kiri;
Paha : pada sisi luar tiga sentimeter dari lutut terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter, tidak hilang dengan penekanan;
Tungkai bawah : luka memar di beberapa tempat;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan cedera kepala, luka lecet di wajah, luka memar di anggota gerak atas dan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera kepala dan luka tersebut diduga telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-07/BTA/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO SABAPI Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam



dengan pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Th 2004 Ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARIANTO SABAPI** Alias **ANTO** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun penjara potong masa tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 30 cm;
 - 1 (satu) batang cambuk terbuat dari rotan ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 18 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO SABAPI** alias **ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARIANTO SABAPI** alias **ANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cambuk terbuat dari rotan dan 1 (satu) kayu bulat panjang 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 18 Nopember 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2014;

Membaca, surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding yang diterangkan dalam surat Nomor W2-U3/1248/HN.04.05/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan Nomor W21-U3/1246/HN.04.05/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 18 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa HERIANTO SABAPI Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian KESATU tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat setuju dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk 5 (lima) tahun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan atas diri terdakwa sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa korban adalah sebagai istri terdakwa sendiri yang mestinya harus dilindungi dimana saat itu sedang hamil sehingga menyebabkan janin yang ada dalam kandungan korban ikut meninggal dunia., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL



terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 18 Nopember 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan pasal 351 ayat (3) KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 18 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO SABAPI** alias **ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARIANTO SABAPI** alias **ANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cambuk terbuat dari rotan dan 1 (satu) kayu bulat panjang 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **07 Januari 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.

NIP. 196105161985031003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 88/PID/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)